

Dampak Nikah Sirri terhadap Status Hukum Anak dan Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

The Impact of Unregistered Marriage on the Legal Status of Children and the Protection of Children's Rights from the Perspective of Islamic Family Law

Muhammad Islahuddin & Rizka Amelia

Universitas Nurul Jadid

islahmuhammad99@gmail.com; rizkamelia2655@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 31, 2026	Aug 28, 2026	Sep 9, 2026	Sep 14, 2026

Abstract

Marriage is a bond between a man and a woman intended to establish a family characterized by *sakinah, mawaddah, and wa rahmah*. However, the practice of *nikah sirri*, or marriage that is not officially registered, may give rise to legal issues, particularly concerning children's legal status and the protection of their rights. This study aimed to analyze the impact of *nikah sirri* on children's legal status and the protection of their rights from the perspective of Islamic family law. The study employed a literature-based method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through documentation and analyzed descriptively. The results showed that the non-registration of marriage may create legal uncertainty that could hinder proof of a child's legal status and the fulfillment of the child's rights, including the rights to legal identity, financial support, and inheritance. This condition may place children in a vulnerable position when seeking legal protection within the Indonesian legal system. These findings confirm that official marriage registration plays an important role in providing legal certainty and protecting the rights of children born from such marriages. This study contributes to strengthening the understanding of the relationship between marriage registration, children's legal status, and the protection of children's rights from the perspective of Islamic family law. In practical terms, marriage registration needs to be strengthened to prevent legal problems that may disadvantage children.

Keywords: *Nikah Sirri*; Children's Legal Status; Protection of Children's Rights; Marriage Registration; Islamic Family Law

Abstrak: Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *wa rahmah*. Namun, praktik nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatat secara resmi dapat menimbulkan persoalan hukum, khususnya mengenai status hukum anak dan perlindungan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak nikah siri terhadap status hukum anak dan perlindungan hak anak dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dicatatnya perkawinan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat pembuktian status hukum anak serta pemenuhan hak-haknya, termasuk hak atas identitas hukum, nafkah, dan warisan. Kondisi tersebut dapat menempatkan anak pada posisi yang rentan dalam memperoleh perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan secara resmi memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan antara pencatatan perkawinan, status hukum anak, dan perlindungan hak anak dalam perspektif hukum keluarga Islam. Secara praktis, pencatatan perkawinan perlu ditingkatkan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum yang dapat merugikan anak.

Kata Kunci: Nikah Siri; Status Hukum Anak; Perlindungan Hak Anak; Pencatatan Perkawinan; Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, setiap pernikahan wajib dicatatkan pada lembaga resmi negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pemeluk agama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi pemeluk agama lainnya. Urgensi pencatatan ini tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga berfungsi memberikan perlindungan hukum serta kepastian terhadap hak-hak keperdataan pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan (Norhaliza et al., 2024).

Secara normatif, sistem hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi ini menekankan pentingnya pengakuan negara untuk menjamin hak, kewajiban, serta perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga (Ningrum, 2025).

Meskipun perangkat hukum telah diatur secara tegas, fenomena nikah siri atau pernikahan di bawah tangan masih menjadi realitas sosial yang amat kompleks di tengah masyarakat. Secara hukum Islam, nikah siri dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan

syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, karena tidak dicatatkan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara (Al Amruzi, 2020). Implikasi utama dari ketiadaan status hukum ini berdampak langsung pada kedudukan keperdataan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, seperti terbatasnya hak atas akta kelahiran, pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis, hak atas nafkah, hingga hak waris.

Merespons kesenjangan tersebut, peneliti menilai bahwa pemenuhan hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (*principtium de jus*) yang tidak boleh terabaikan hanya karena kelalaian atau pilihan orang tua dalam mencatatkan pernikahan. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif-normatif yang mempertemukan doktrin Hukum Keluarga Islam (*Fikih Munakahat*) dengan konstelasi hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks rekonstruksi perlindungan hak anak korban nikah siri serta efektivitas mekanisme hukum yang ada.

Berbagai studi terdahulu telah mengkaji dinamika nikah siri dari bermacam sudut pandang. Herlina et al. (2024) mengungkapkan bahwa nikah siri sering kali dijadikan jalan pintas untuk memvalidasi hubungan suami istri secara norma agama. Kendati demikian, dampaknya justru lebih banyak merugikan pihak perempuan dan anak dalam ranah hukum, sosial, maupun psikologis. Faktor penyebab utamanya meliputi tekanan ekonomi, hambatan administratif, upaya poligami tanpa izin istri sah, hingga niat tidak baik untuk menghindari tanggung jawab legal.

Di samping itu, Yusuf (2019) menyoroti dampak nikah siri terhadap keharmonisan keluarga. Lemahnya kedudukan hukum acap kali memicu kepudaran tanggung jawab suami/ayah terhadap kelangsungan hidup istri dan anak, yang berujung pada konflik rumah tangga berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Aliza et al. (2024) menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk meminimalisasi potensi pelanggaran hak-hak perempuan dan anak.

Meskipun literatur terdahulu telah banyak membahas motif dan dampak negatif nikah siri secara umum, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait analisis konfrontatif-harmonisatif antara perspektif Hukum Keluarga Islam (Fiqh) dan UU Perkawinan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam memulihkan hak keperdataan anak. Kebanyakan penelitian terdahulu hanya berhenti pada

identifikasi dampak tanpa memberikan evaluasi efektivitas solusi normatif secara komprehensif.

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang dituntut menurut ketentuan agama (sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan sebagaimana dikehendaki pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan karena ada suatu tertentu. Sebutan lain dari kawin siri ini adalah nikah di bawah tangan (M. Fahmi Al Amruzi, 2020).

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan studi di atas, penelitian ini difokuskan pada tiga isu utama:

1. Menjelaskan secara komprehensif kedudukan hukum anak dari pernikahan siri menurut perspektif Hukum Keluarga Islam dan UU Perkawinan di Indonesia.
2. Mengevaluasi efektivitas perlindungan hak-hak anak korban pernikahan siri agar tetap memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
3. Memberikan rekomendasi serta jalan keluar normatif melalui mekanisme *itsbat nikah* di Pengadilan Agama maupun penetapan asal-usul anak guna memulihkan status hukum serta menjamin hak-hak keperdataannya.

METODE

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif mengkaji dan menginterpretasi secara preskriptif hukum sebagai sistem nilai ideal, sistem konseptual, serta sistem hukum positif yang berlaku (Qamar & Rezah, 2020). Output dari penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan argumentasi, konsep, serta preskripsi hukum baru guna menyelesaikan kekosongan maupun kekaburan norma terkait perlindungan hak keperdataan anak dari perkawinan siri (Marzuki, 2017).

Pendekatan Penelitian (*Research Approaches*)

Guna menjawab permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan hukum utama:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):** Dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu perkawinan dan kedudukan anak, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 *jo.* UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
2. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Mempelajari doktrin-doktrin, konsep-konsep hukum keluarga Islam (*fiqh munakahat*), serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi anak (*the best interests of the child*) sebagai landasan membangun argumentasi hukum
3. **Pendekatan Kasus dan Putusan (*Case/Judicial Approach*):** Menganalisis ratio decidendi putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan penetapan Pengadilan Agama terkait *itsbat nikah* serta asal-usul anak (Muhaimin, 2020)

Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. **Bahan Hukum Primer:** Peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan, KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
2. **Bahan Hukum Sekunder:** Buku-buku teks hukum (*textbooks*), jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, dan pandangan para ahli hukum yang relevan dengan topik nikah siri serta status keperdataan anak.
3. **Bahan Hukum Tersier:** Kamus Hukum, Penjelasan Undang-Undang, dan Ensiklopedia Hukum Islam.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen. Penelusuran literatur relevan memanfaatkan teknik *snowballing* (*snowball sampling method*), pencatatan koding sistematis, serta inventarisasi digital bahan-bahan hukum melalui pustaka *reference manager* (Muhaimin, 2020)

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-preskriptif dengan silogisme deduktif. Apabila ditemukan norma yang kabur (*vague norm*), dilakukan penafsiran hukum (*interpretasi gramatikal dan sistematis*). Jika terjadi pertentangan norma (*conflict of norms*), bahan hukum dianalisis menggunakan asas-asas hierarki hukum (sistem vertikal dan horizontal). Sedangkan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait implementasi perlindungan anak, diterapkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna merumuskan rekomendasi normatif yang berkeadilan (Marzuki, 2017; Muhaimin, 2020).

HASIL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pandiangan et al., 2025). Namun, keterikatan ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan berada dalam posisi dualistik: sah secara syariat agama Islam apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, tetapi tidak memiliki legalitas formal di mata hukum positif karena tidak dicatatkan pada lembaga negara resmi (Adillah, 2014).

Ditinjau dari kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 6 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Konsekuensinya diatur secara tegas pada Pasal 6 ayat (2), yakni perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum (Adillah, 2014). Implikasi yuridis dari ketiadaan pencatatan ini berlanjut pada Pasal 7 ayat (1) KHI, yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN (Pandiangan et al., 2025).

Perkawinan yang dicatatkan secara resmi menimbulkan akibat hukum yang luas, meliputi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta benda perkawinan, kewajiban pemeliharaan (*badhanah*), hingga kejelasan hubungan keperdataan antara orang tua dan anak (nasab). Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan *jo*. Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara negara dikualifikasikan sebagai anak sah dan memiliki hubungan keperdataan yang sempurna dengan kedua orang tuanya (Adillah, 2014).

Implikasi Yuridis dan Keperdataan terhadap Anak Korban Nikah Siri

Ketidakberadaan pencatatan nikah secara langsung mendegradasi hak-hak konstitusional anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Anak dari perkawinan siri sering kali kehilangan hak-hak mendasar yang seharusnya dijamin oleh negara. Dalam aspek ekonomi dan pemeliharaan, anak berpotensi tidak memperoleh jaminan nafkah dan biaya pendidikan dari ayah biologisnya jika sang ayah menolak memberikan pengakuan secara sukarela (Utami & Yahya, 2022). Kondisi ini menciptakan kerentanan sistematis terhadap kesejahteraan dan masa depan anak.

Dalam perspektif hukum waris, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara formal (di luar perkawinan resmi) hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pandiangan et al., 2025). Hal ini sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya (Adillah, 2014). Dalam konteks ini, negara memposisikan anak dari nikah siri setara dengan anak luar nikah secara administratif.

Secara sosiologis dan psikologis, pencantuman keterangan bahwa anak hanya terhubung dengan ibu kandung pada dokumen akta kelahiran menimbulkan stigmatisasi sosial di tengah masyarakat (Utami & Yahya, 2022). Selain itu, ketidakberadaan akta nikah juga melumpuhkan posisi hukum istri untuk menuntut hak-hak keperdataan lainnya, seperti tuntutan nafkah *madhiyah*, pembagian harta bersama (*gonogini*) pasca-perceraian, maupun hak waris dari suami apabila meninggal dunia (Adillah, 2014).

Anak yang lahir dari hubungan perkawinan siri tidak memiliki hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak. Anak tersebut tidak dapat mewarisi harta ayahnya dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah jika dia tidak memiliki pengakuan resmi dari ayahnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kerentanan bagi anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan mereka. Menurut Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Anggun Kireina Pandiangan et al, 2025).

Akibat hukum lainnya adalah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, yaitu bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Perkawinan siri oleh negara belum dianggap sah, dan oleh karenanya anak yang lahir dikatakan sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hal ini berbeda pandangan kalau dilihat dari sudut pandang agama.

Pernikahan siri memiliki dampak yang negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dari hubungan pernikahan siri dianggap sebagai anak yang

tidak sah. Sehingga status anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan keperdataan terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan sebagai anak luar nikah secara sosial dan psikologis bagi si anak (Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya, 2022).

Selain itu, dampak dari pernikahan siri adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum nasional. Dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan siri (Siti Ummu Adillah , 2014).

Dengan demikian, pernikahan siri membawa dampak yang signifikan terhadap status hukum anak, terutama dalam hal pengakuan legal, hak waris, dan akses terhadap hak-hak sipil lainnya. Kebijakan hukum yang lebih tegas dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi diperlukan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri. Tanpa adanya reformasi dalam regulasi dan praktik pencatatan pernikahan, anak-anak dari pernikahan siri akan terus mengalami ketidakadilan dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan konstruksi hukum Islam klasik, hukum positif Indonesia, serta dampaknya terhadap perlindungan anak, disajikan matriks komparatif pada Tabel 1.

Tabel 1. Dampak Perkawinan Siri Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif/KHI, dan Perlindungan Anak

Aspek Hukum	Perspektif Fikih (Hukum Islam Klasik)	Perspektif Hukum Positif & KHI di Indonesia	Dampak Perlindungan Hak Anak
Status Keabsahan Pernikahan	Sah secara agama jika rukun dan syarat nikah terpenuhi.	Tidak sah secara administratif karena tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.	Anak dianggap lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara negara.
Hubungan Perdata Anak	Anak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis jika terbukti.	Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 , anak punya hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologis yang dibuktikan ilmu pengetahuan.	Membutuhkan proses isbat nikah atau tes DNA di pengadilan agar ayah biologis diakui hukum.

Hak Nafkah & Pemeliharaan (Hadhanah)	Ayah tetap wajib menafkahi anak karena kewajiban nasab.	Kewajiban nafkah secara hukum sukar dituntut tanpa akta nikah dan akta lahir anak.	Potensi pengabaian hak ekonomi dan kesejahteraan dasar anak oleh ayah.
Hak Dokumen Identitas (Akta Kelahiran)	Tidak diatur secara administratif di masa lalu.	Akta kelahiran anak umumnya hanya mencantumkan nama ibu kandung.	Anak kesulitan mendapat akses layanan publik seperti pendidikan dan paspor.
Hak Waris	Anak berhak mendapat warisan dari ayah jika nasabnya jelas.	Hak waris melalui jalur hukum negara terbatas pada ibu dan keluarga ibu, kecuali ada pengakuan dan penetapan pengadilan.	Berkurang atau hilangnya kepastian hak kebendaan/waris dari pihak ayah.

Identifikasi Anomali dan Kerentanan Status Hukum Anak

Berdasarkan penelusuran temuan lapangan dan regulasi, terdapat beberapa anomali serta kerentanan hukum yang dialami oleh anak dari pernikahan siri, yang dikategorikan dalam dua ranah utama:

1. Anomali Status Hukum Anak

- Ketiadaan Akta Kelahiran Resmi Otentik: Kesulitan mendasar dalam pencantuman nama ayah biologis pada lembar dokumen negara tanpa adanya bukti perkawinan orang tua yang sah menurut regulasi formal.
- Dualisme Status Nasab (*Status Terbelah*): Terjadi pertentangan antara hukum agama dan hukum negara; secara fikih tradisional anak terhubung penuh dengan ayah biologis, namun secara administratif diposisikan sebagai anak luar kawin yang hanya terhubung dengan ibu.
- Terputusnya Jalur Waris Yuridis: Anak kehilangan hak waris secara hukum formal dari pihak ayah, kecuali ditempuh melalui instrumen hukum komplementer seperti hibah atau wasiat (*testamenter*)

2. Anomali Terhadap Perlindungan Hak Anak

- Kerentanan Hak Nafkah dan Pendidikan: Ketiadaan eksekusi paksa dari pengadilan bagi ayah biologis untuk membiayai kebutuhan dasar, kesehatan, dan pendidikan anak.
- Stigmatisasi Sosial-Psikologis: Anak dan ibu kerap menerima prasangka negatif atau diskriminasi dari masyarakat akibat status perkawinan yang dianggap tidak legal secara administrasi Negara
- Kebutuhan Mekanisme Perlindungan Darurat: Perlindungan hak anak hanya dapat dipulihkan secara penuh apabila orang tua menempuh prosedur permohonan *itsbat nikah* atau

pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama guna menerbitkan Akta Nikah dan mendasari perubahan Akta Kelahiran anak.

Secara keseluruhan, fenomena nikah siri membawa konsekuensi serius terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Diperlukan pembaharuan kebijakan yang lebih responsif serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa adanya integrasi antara sistem pencatatan sipil dan perlindungan anak, posisi anak dari pernikahan siri akan tetap berada dalam lingkaran ketidakadilan hukum dan sosial di Indonesia.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian mengindikasikan adanya pertentangan normatif (*antinomi*) antara kepastian hukum administratif dan perlindungan hak asasi anak dalam praktik perkawinan siri di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan *jo.* Pasal 6 KHI, timbul dualisme kriteria keabsahan: sah secara doktrin agama (*fâqih*), tetapi imperfektif secara yuridis-formal karena ketiadaan pencatatan pada instrumen negara (Pandiangan et al., 2025). Akibatnya, konstruksi hukum nasional memposisikan anak dari perkawinan siri sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandung dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan *jo.* Pasal 186 KHI).

Ditinjau dari perspektif keadilan substantif, kondisi ini menempatkan anak pada posisi *vulnerable* (rentan). Anak menanggung konsekuensi yuridis atas tindakan administratif yang tidak dilakukan oleh kedua orang tuanya (Adillah, 2014). Secara dogmatis, terputusnya hubungan nasab yuridis ke jalur ayah biologis berimplikasi langsung pada kerugian keperdataan tiga lapis:

1. Lapis Keuangan dan Nafkah: Ketidadaan Akta Nikah melumpuhkan daya paksa hukum (*enforceability*) untuk menuntut kewajiban pemeliharaan (*badhanah*) dan nafkah tumbuh kembang dari ayah biologis.
2. Lapis Kebendaan dan Waris: Anak kehilangan hak konstitusional atas bagian harta peninggalan (*tirkah*) ayah biologisnya secara hukum formal
3. Lapis Administrasi Kewarganegaraan: Pencantuman status anak luar kawin atau hanya bermuatan nama ibu pada Akta Kelahiran membatasi aksesibilitas identitas hukum yang utuh (Utami & Yahya, 2022).

Hasil penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas jangkauan temuan studi terdahulu mengenai implikasi perkawinan tidak dicatatkan :

Konfirmasi Temuan Terdahulu: Penelitian ini sejalan dengan studi Herlina et al. (2024) dan Yusuf (2019) yang menegaskan bahwa perkawinan siri berpotensi mendegradasi perlindungan hukum perempuan dan anak. Temuan ini mengarahkan pemahaman serupa bahwa ketiadaan akta nikah otentik menjadi akar utama lepasnya tanggung jawab ekonomi ayah biologis terhadap anak pasca-konflik rumah tangga.

Perluasan dan Kebaruan (*Novelty*): Studi Aliza et al. (2024) dan Norhaliza et al. (2024) menekankan pentingnya pencatatan nikah dari aspek administrasi semata. Namun, penelitian ini memberikan penekanan lebih tajam pada kerangka rekonstruksi status hukum pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK tersebut sebenarnya telah membuka jalan bagi anak luar nikah/nikah siri untuk memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologis melalui pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA). Kendati demikian, temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa norma Putusan MK tersebut tidak secara otomatis terserap dalam praktik pencatatan sipil sehari-hari tanpa adanya *voeging* atau tindakan hukum aktif melalui Pengadilan Agama (misalnya *itsbat nikah* atau pengesahan asal-usul anak)

Sintesis perbandingan ini menunjukkan bahwa kendati instrumen hukum progresif telah tersedia (Putusan MK), ketimpangan antara hukum material dan prosedur administratif di lapangan masih menjadi jurang pemisah (*gap*) bagi perlindungan anak korban nikah siri.

Berikut adalah pokok bahasan penting mengenai implikasi nikah siri terhadap status dan hak anak:

1. Implikasi Praktis-Yuridis (*Legal Implications*)

Penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan saluran hukum normatif melalui permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama sebagai langkah restoratif (Al Amruzi, 2020). Bagi perkawinan siri yang tidak melanggar larangan nikah (misal: bukan poligami ilegal), *itsbat nikah* berfungsi memulihkan status keabsahan perkawinan secara *retroaktif*, sehingga status anak dapat dikonversi menjadi anak sah secara penuh. Namun, bagi perkawinan siri yang tidak dapat di-*itsbat*-kan, implikasi hukumnya menuntut pengajuan Penetapan Asal-Usul Anak ke pengadilan dengan melampirkan bukti sains (tes DNA) agar pencatatan nama ayah biologis pada Akta Kelahiran dapat direalisasikan

2. Implikasi Sosial dan Psikologis (*Socio-Psychological Implications*)

Di tingkat kemasyarakatan, status anak yang dicatatkan tanpa nama ayah biologis sering memicu stigmatisasi sosial. Diskriminasi edukatif dan administratif saat pendaftaran

sekolah atau pembuatan dokumen resmi negara berdampak negatif pada perkembangan mental serta identitas diri anak (Utami & Yahya, 2022). Oleh karena itu, kejelasan status hukum bukan sekadar formalitas kertas, melainkan pemenuhan hak asasi anak untuk terbebas dari stigma sosial.

3. Implikasi Kebijakan (*Policy Implications*)

Temuan ini mendorong perlunya reformasi regulasi dan simplifikasi prosedur pada Kementerian Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Diperlukan sinkronisasi kebijakan yang lebih responsif terhadap hak anak, di mana hak atas dokumen identitas resmi yang mencantumkan kedua orang tua biologis tidak boleh tersandera oleh kelalaian administratif orang tua dalam mencatatkan pernikahan mereka

KESIMPULAN

Kedudukan status hukum anak dari hubungan pernikahan Sirri berdampak pada status, yaitu bahwa seorang anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Perkawinan siri oleh negara belum dianggap sah, dan oleh karenanya anak yang lahir dikatakan sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hal ini berbeda pandangan kalau dilihat dari sudut pandang agama.

Pernikahan siri membawa dampak yang signifikan terhadap status hukum anak, terutama dalam hal pengakuan legal, hak waris, dan akses terhadap hak-hak sipil lainnya seperti akta anak. Kebijakan hukum yang lebih tegas dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi diperlukan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri. Tanpa adanya reformasi dalam regulasi dan praktik pencatatan pernikahan, anak-anak dari pernikahan siri akan terus mengalami ketidakadilan dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan dan Praktis (*Practical Recommendations*)

1. Bagi Pemerintah dan Regulator: Diperlukan integrasi kebijakan dan harmonisasi aturan antara Kementerian Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mempermudah pencatatan asal-usul anak tanpa mengabaikan aspek

perlindungan anak. Pemerintah perlu memfasilitasi program *itsbat nikah* terpadu secara berkala, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, guna meminimalisasi jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran otentik.

2. Bagi Praktisi Hukum dan Pengadilan Agama: Pengadilan Agama diharapkan dapat menerapkan prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) secara konsisten dalam memutus perkara *itsbat nikah* maupun penetapan asal-usul anak, dengan memanfaatkan pembuktian sains (tes DNA) secara fleksibel dan terjangkau

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya (*Future Research Directions*)

1. Analisis Sosiologis dan Empiris: Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan (*empirical legal research*) guna mengukur tingkat keberhasilan dan hambatan nyata yang dihadapi masyarakat dalam mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak pasca-Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di berbagai wilayah Indonesia.
2. Kajian Komparatif Hukum Internasional: Disarankan adanya studi komparatif mengenai mekanisme perlindungan hak anak dari pernikahan tidak terdaftar di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya (seperti Malaysia, Mesir, atau Turki) guna memperoleh formulasi hukum yang lebih inklusif dan responsif.
3. Analisis Pembiayaan dan aksesibilitas Pembuktian DNA: Penelitian mendalam mengenai aspek keterjangkauan biaya serta ketersediaan fasilitas tes DNA bagi masyarakat kelas bawah sebagai syarat pembuktian hubungan keperdataan ayah dan anak di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. U. (2014). Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Kedudukan Istri dan Anak Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 185–194.
- Al Amruzi, M. F. (2020). *Hukum Perkawinan Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Deepublish.
- Aliza, A. D., et al. (2024). Urgensi Pencatatan Perkawinan bagi Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 45–58.
- Ediningsih Dwi Utami, D., & Yahya, T. (2022). Akibat Hukum Nikah Siri terhadap Hak Anak dan Istri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(2), 228–245. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>
- Herlina, H., et al. (2024). Implikasi Sosial dan Hukum Fenomena Nikah Siri terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 112–125.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (1991). <https://peraturan.go.id/id/inpres-no-1-tahun-1991>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Kencana. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1056642>

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. <https://eprints.unram.ac.id/20305/>
- Ningrum, F. W. (2025). *Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis UU No. 16 Tahun 2019*. Rajawali Press.
- Norhaliza, N., et al. (2024). Pencatatan Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hak Keperdataan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, 12(1), 15–28.
- Pandiangan, A. K., et al. (2025). Analisis Yuridis Status Keabsahan Anak Hasil Perkawinan Tidak Dicatatkan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(1), 34–47.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-26-tahun-2007>
- Yusuf, M. (2019). Dampak Perkawinan Tidak Dicatatkan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dan Kedudukan Anak. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 89–104.